

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Nomor : 420/ 404 /03/D.8/2007

TENTANG
PERSETUJUAN UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Membaca : 1. Surat Pimpinan Pondok Pesantren Putra-putri Roudlotussholihin Purwosari, Padangratu Nomor : 029/1.12.3.20/PP.RHS/VIII/2006 tanggal 10 September 2006 perihal Permohonan Izin Operasional SMK Program Otomotif di Pondok Pesantren Roudlotussholihin Purwosari Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah.
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Padangratu Nomor : 420/113/04/C.12/D.8/2006 tanggal 31 Agustus 2006.
- Menimbang : a. Menurut Tim Verifikasi dan Penelitian yang dilakukan oleh Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah, Pondok Pesantren Putra-putri Roudlotussholihin Purwosari telah layak diberi Izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- b. Masih dipandang perlu berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta, karena di Kecamatan Padangratu belum ada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Program Otomotif baik negeri maupun swasta yang dapat menampung siswa lulusan SMP/MTs yang sederajat, sedangkan animo masyarakat sangat besar untuk menyekolahkan anak-anaknya di Sekolah Menengah tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan : 1. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan;
2. PP Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
3. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
4. Kepmendiknas RI Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Memberi Izin tetap kepada Yayasan Roudlotussholihin mulai tahun pelajaran 2006/2007 untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Program Otomotif dengan identitas sebagai berikut :
- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| a. Nama | : SMK Roudlotul Huda |
| b. Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : 34.2.12.02.12.039 |
| c. Kampung | : PURWOSARI |
| d. Kecamatan | : PADANGRATU |
| e. Kabupaten | : LAMPUNG TENGAH |
| f. Provinsi | : LAMPUNG |
2. Kepada yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah dan penyelenggaraannya menerapkan Kurikulum Nasional yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan agar dilaksanakan sebaik-baiknya.
4. Apabila yayasan dan sekolah ini berpindah tangan pengurusannya atau pemilikannya, maka surat keputusan ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi.
5. Apabila ternyata yayasan dan sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan pemberian izin ini akan dicabut kembali.
6. Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : GUNUNG SUGIH
PADA TANGGAL : 12 FEBRUARI 2007



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

Drs. SUWIDYO, M.M.
NIP 130516617

Tembusan Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta.
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta.
3. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
5. Bupati Lampung Tengah (sebagai laporan) di Gunung Sugih.
6. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih.
7. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah.
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Padangratu.